



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan;
- c. bahwa untuk tertib penyelenggaraan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pengaturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

f r

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 370);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekolah adalah sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.
9. Guru adalah Guru pada sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

10. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau sebutan lain adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai dengan standar nasional.
11. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
12. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
13. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
16. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
17. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan secara berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

## BAB II

### PERSYARATAN GURU YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 2

- (1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - h. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. memperoleh nilai minimal baik dalam DP3 atau SKP bagi guru PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. memiliki nilai minimal baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. memiliki sertifikat calon atau sebutan lain kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik;
  - c. diutamakan pernah menjadi wakil kepala sekolah, instruktur, dan /atau guru berprestasi.

### BAB III

#### PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

##### Pasal 3

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sebutan lain.
- (2) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A  
r

Pasal 4

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui usulan kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan seleksi administrasi dan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan melalui kegiatan penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkan-kembangkan sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.

A. r

- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat mengajukan permohonan untuk fasilitasi kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberikan sertifikat calon kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (7) Sertifikat calon kepala sekolah dicatat dalam *database* nasional dan diberi nomor oleh Menteri atau lembaga yang ditunjuk.
- (8) Khususnya bagi calon kepala sekolah yang memiliki sertifikat di atas tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan/atau Dewan Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi sesuai hasil penilaian kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pertimbangan untuk pengangkatan guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A  
r

- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dapat diberikan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### MASA TUGAS

#### Pasal 10

- (1) Kepala sekolah dapat diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan/atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 13

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah karena :
  - a. permohonan sendiri;

- b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. nilai kinerjanya kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
  - i. meninggal dunia; dan/atau.
  - j. alasan-alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pemerintah Provinsi atau pejabat yang berwenang, dapat menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik pertama kali sebagai kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai periode masa tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dinas melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah.

A.  
r

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua peraturan yang ditetapkan Gubernur yang mengatur mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah beserta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 April 2017

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 April 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 14